



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 020 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Sekretariat Daerah serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Paragraf 3
Biro Administrasi Pembangunan

Pasal 70

- (1) Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf c mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
 - b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
 - c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Biro Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah administrasi pembangunan;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD;
 - c. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN;
 - d. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;

- e. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
 - f. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
 - g. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah analisis capaian kinerja pembangunan Daerah;
 - h. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - i. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah kebijakan pembangunan Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
 - c. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Pasal 71

- (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan tata usaha Biro Administrasi Pembangunan.
- (2) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan tata usaha Biro Administrasi Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan tata usaha Biro Administrasi Pembangunan;

- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN, dan tata usaha Biro Administrasi Pembangunan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah pelaksanaan pembangunan dana APBD;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah pelaksanaan pembangunan dana APBN;
 - d. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tata usaha Biro Administrasi Pembangunan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (4) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 72

- (1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, fasilitasi, perumusan kebijakan, penyajian data/informasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber pada dana APBD.
- (2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan rencana kerja/kegiatan dan anggaran dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD;

- b. menyiapkan bahan pengelolaan dan menyajikan penyempurnaan penyusunan kebijakan standar pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD;
- c. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan pembangunan sumber dana APBD;
- d. menyiapkan bahan mengolah dan menyajikan bahan/data pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD;
- e. menyiapkan bahan analisa dan mengkaji permasalahan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan;
- g. menyiapkan bahan penyajian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan dari sumber dana APBD;
- h. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 73

- (1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, koordinasi, menghimpun data, pengkajian masalah, pemantauan, evaluasi, pembinaan, fasilitasi/sosialisasi/bimbingan/rakor, perumusan kebijakan, penyajian data/informasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan yang bersumber pada dana APBN.
- (2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja/kegiatan dan anggaran dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengumpulan bahan pelaksanaan pembangunan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan;
 - d. menghimpun data pada instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN pada lingkup Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - e. menyiapkan bahan analisa dan mengkaji permasalahan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN;
 - f. menyiapkan bahan pengolahan dan menyajikan bahan/data pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN;

- g. menyiapkan fasilitasi/sosialisasi/bimbingan/rakor pedoman dan kebijakan pelaksanaan pembangunan dari sumber dana APBN;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan dan menyajikan penyempurnaan penyusunan kebijakan standar pengendalian pelaksanaan pembangunan sumber dana APBN;
- i. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan dan membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- j. menyiapkan bahan penyajian data/informasi hasil pelaksanaan pembangunan dari sumber dana APBN;
- k. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengendalian dan pelaporan pembangunan sumber dana APBN; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 74

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan mengelola dan melaksanakan kegiatan pelayanan meliputi keuangan, perencanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Biro Administrasi Pembangunan;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen perubahan pelaksanaan anggaran, penetapan kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta laporan keuangan lingkup Biro Administrasi Pembangunan;
 - g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro Administrasi Pembangunan;
 - h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan Biro Administrasi Pembangunan;
 - i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - j. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 75

- (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I (Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Kotabaru), pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II (Kabupaten Hulu sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Dan Kabupaten Tabalong) dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III (Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan).
- (2) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan perumusan kebijakan Daerah dalam rangka pengendalian administrasi pembangunan wilayah I, wilayah II dan wilayah III;
 - b. melaksanakan persiapan pelaksanaan, koordinasi, dan tugas Perangkat Daerah dalam rangka pengendalian administrasi pembangunan wilayah I, wilayah II dan wilayah III;
 - c. melaksanakan penyiapan analisis pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian administrasi pembangunan wilayah I, wilayah II dan wilayah III;
 - d. melaksanakan rencana pengembangan sumber daya aparatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
 - c. Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III.

Pasal 76

- (1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan fasilitasi administrasi pembangunan, pengembangan dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I.
- (2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
 - c. melaksanakan perencanaan dan pengembangan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
 - d. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
 - f. mengadministrasikan laporan/rekap laporan sumber dana APBD dan APBN Kabupaten/Kota di wilayah I;
 - g. melaksanakan penyiapan analisis pelaksanaan kegiatan pengendalian administrasi pembangunan wilayah I; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 77

- (1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II.

- (2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
 - c. melaksanakan perencanaan dan pengembangan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
 - d. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II; dan
 - f. mengadministrasikan laporan /rekap laporan sumber dana APBD dan APBN Kabupaten/Kota di wilayah II
 - g. melaksanakan penyiapan analisis pelaksanaan kegiatan pengendalian administrasi pembangunan wilayah II; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 78

- (1) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan Pengoordinasian perumusan, bahan pemantauan evaluasi kebijakan Daerah, pencapaian tujuan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi, Evaluasi APBD murni, perubahan dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota Wilayah III.
- (2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
 - c. melaksanakan perencanaan dan pengembangan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
 - d. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
 - f. mengadministrasikan laporan /rekap laporan sumber dana APBD dan APBN Kabupaten/Kota di wilayah III;

- g. melaksanakan penyiapan analisis pelaksanaan kegiatan pengendalian administrasi pembangunan wilayah III; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 79

- (1) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah;
 - c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan kebijakan pembangunan Daerah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan pengembangan pelaksanaan pembangunan yang meliputi analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan Daerah;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan fasilitasi administrasi tentang analisis capaian kinerja pembangunan Daerah;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan fasilitasi administrasi tentang pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan Daerah;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan fasilitasi administrasi tentang kebijakan pembangunan Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

- (4) Bagian Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
 - b. Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah.

Pasal 80

- (1) Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian analisis capaian kinerja pembangunan Daerah, perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta perencanaan pembangunan analisis capaian kinerja pembangunan Daerah.
- (2) Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis analisis capaian kinerja pembangunan Daerah;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi analisis capaian kinerja pembangunan Daerah;
 - c. melaksanakan perencanaan dan pengembangan analisis capaian kinerja pembangunan Daerah;
 - d. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 81

- (1) Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - c. melaksanakan perencanaan dan pengembangan pelaporan pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - d. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 82

- (1) Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pembangunan Daerah;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kebijakan pembangunan Daerah;
 - c. melaksanakan perencanaan dan pengembangan kebijakan pembangunan Daerah;
 - d. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Asisten Administrasi Umum

Pasal 83

- (1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4 huruf c mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan.
- (2) Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan administrasi pimpinan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
 - e. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum dan administrasi pimpinan;
 - f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi umum;

Pasal 127

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 20

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.Si., M.H.